

**PERENCANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN**

**PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

TAHUN ANGGARAN 2023

BIDANG

PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai entitas dari Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Bidang Persandian dan Keamanan Informasi melaksanakan tugas fungsi pengamanan dan terjaganya keamanan informasi di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi tahun anggaran 2023.

Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi tahun anggaran 2023 akan melaksanakan 5 (lima) sub kegiatan. Oleh karena itu, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyusun pedoman sebagai pijakan perencanaan pelaksanaan kegiatan agar target dan sasaran kinerja dapat terealisasi sebagaimana dituangkan dalam RPJMD 2018-2023.

Demikian uraian singkat penyusunan Buku Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi tahun anggaran 2023, untuk dijadikan pedoman dan perhatian.

Semarang,

Desember 2022

**KEPALA BIDANG
PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI**



ENY SOELASTRI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19700515 199403 2 001

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|--------------------------------------|-------|
| Kata Pengantar | | i |
| Daftar isi | | ii |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | I. Latar belakang | 1 |
| | II. Dasar Pelaksanaan | 1 |
| | III. Maksud dan tujuan | 2 |
| | IV. Pelaksana | 2 |
| | V. Pembiayaan | 3 |
| BAB II | PERENCANAAN | 4 |
| | I. Rencana lingkup | 4 |
| | II. Rencana sasaran | 5 |
| BAB III | PELAKSANAAN | 8 |
| BAB IV | OUTPUT PROGRAM DAN KEGIATAN | 10 |
| | I. Ouput berbasis laporan | 10 |
| | II. Output berbasis kinerja | 11 |
| | III. Pelaporan | 12 |
| BAB V | MANAJEMEN RESIKO | 13 |
| BAB VI | PENUTUP | 15 |
| Lampiran I | Rincian Anggaran Belanja | |
| Lampiran II | Rencana Fisik dan Keuangan | |
| Lampiran III | Grafik Rencana Fisik dan Keuangan | |
| Lampiran IV | Jadwal Pelaksanaan | |
| Lampiran V | Rencana Target dan Realisasi Kinerja | |



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno 1 Nomor 2 Semarang, Telp. 024-8319140/8319328

Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243

Email : diskominfo@jatengprov.go.id

Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian yang sangat penting bagi semua sektor. Sektor pemerintahan merupakan salah satu yang turut menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Karena dengan adanya teknologi informasi dapat membantu berbagai proses aktivitas yang dilaksanakan setiap harinya dan penambah nilai potensi yang ada. Untuk menjaga agar teknologi informasi menjadi penambah nilai bagi pemerintah, diperlukan sebuah tata kelola teknologi informasi agar dapat menyelaraskan strategi, mengatur dan mengontrol semua yang berhubungan dengan teknologi informasi untuk mencapai tujuan dengan pertambahan nilai serta menyeimbangkan resiko yang ada. Di hampir semua sektor pemerintahan sudah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu sektor pemerintah yang telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam menerapkan pemanfaatan teknologi informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menyadari perlunya sebuah prosedur pengamanan sistem informasi. Sistem informasi merupakan sebuah aset yang sangat penting bagi organisasi untuk dilindungi terhadap ancaman-ancaman keamanan yang sekarang ini menjadi lebih luas dan rumit sehingga nantinya dapat merugikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : Tahun 2022 tanggal Desember 2022.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan security awareness berbasis regulasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
2. Membangun kerjasama lintas institusi bidang Persandian dan Keamanan Informasi,
3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bidang Persandian dan Keamanan Informasi,
4. Mengidentifikasi dan menganalisis tersediaan Sumber Daya Manusia bidang Persandian dan Keamanan Informasi,
5. Meningkatkan system keamanan informasi berbasis aplikasi pada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
6. Meningkatkan pelayanan keamanan informasi pada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
7. Memfasilitasi Tanda Tangan Elektronik bagi Pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
8. Memfasilitasi Streaming dan Video Conference bagi Pejabat (VVIP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Memfasilitasi Infrastruktur Jaring Komunikasi Sandi Sanapati pada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota,

IV. PELAKSANA

Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dilaksanakan oleh Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

V. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : Tahun 2022 tanggal Desember 2022 senilai Rp. 4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi senilai Rp. 590.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah)

2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi senilai Rp. 782.744.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah),
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik senilai Rp. 277.584.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi senilai Rp. 786.324.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
5. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi senilai Rp. 1.974.348.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

BAB II

PERENCANAAN

Tahun Anggaran 2023 ini merupakan tahapan akhir dari RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, sehingga dipandang perlu menyusun perencanaan guna mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2018.

Perencanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

I. RENCANA LINGKUP PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana dari Program dan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi tahun anggaran 2023 antara lain :

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Penyusunan kebijakan/standar operasional pelaksanaan persandian dan keamanan informasi
 - b. Pembentukan Forum Komunikasi Persandian dan Siber Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - c. Penyusunan dokumen pemeliharaan SNI 27001 keamanan informasi
 - d. Penyusunan laporan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi
 - b. Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Sandiman dan Managala Informatika
 - c. Bimbingan Teknis Penyusunan Indeks Keamanan Informasi
 - d. Bimbingan Teknis Keamanan Siber
 - e. Bimbingan Teknis Aplikasi Tanda Tangan Elektronik dan Manajemen Sertifikasi Elektronik
 - f. Penyusunan laporan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

- a. Pelaksanaan penerapan Computer Security Incident Respond Teams Jawa Tengah (CSIRT-Jateng)
- b. Penyusunan laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Pelayanan Laporan Insiden Siber OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - b. Penerapan Information Technology Security Assessment (ITSA) pada aplikasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - c. Penyusunan laporan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
5. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Layanan Streaming dan Video Conference bagi Pejabat VVIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan OPD pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - b. Layanan aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Manajemen Sertifikas Elektronik (MSE) bagi pejabat eselon III (Koordinator) bagi 48 (empat puluh delapan) OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - c. Layanan Komunikasi Intra Pemerintah bagi Pemerintah Pusat, OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota dalam rangka distribusi jaringan berita melalui Sanapati
 - d. Fasilitasi infrastruktur peralatan pendukung layanan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - e. Penyusunan laporan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

II. RENCANA SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Lingkup Sasaran Program dan Kegiatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi antara lain :

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Forum Group Discussion dengan 35 (tiga puluh lima) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan kebijakan/standar operasional pelaksanaan persandian dan keamanan informasi
 - b. Forum Group Discussion dengan 35 (tiga puluh lima) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota beserta Instansi bidang Persandian dan Keamanan Informasi (Sandi Kodam IV/Diponegoro, Sandi dan Siber Kepolisian

- Daerah Jawa Tengah, Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sandi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Mapping dan Identifikasi penerapan SNI 27001 dalam rangka penyusunan dokumen pemeliharaan SNI 27001
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Rapat Koordinasi dengan 35 (tiga puluh lima) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dalam rangka Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bimbingan Teknis bagi 35 (tiga puluh lima) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dalam rangka Penilaian Jabatan Fungsional Sandiman dan Manggala Informatika di Kabupaten/Kota dan Provinsi
 - c. Bimbingan Teknis bagi 35 (tiga puluh lima) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dalam rangka Tata Cara Penilaian dan Audit Mandiri (Self Assessment) pada Indeks Keamanan Informasi
 - d. Bimbingan Teknis bagi 48 (empat puluh delapan) OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penerapan dan Optimalisasi Keamanan Siber di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - e. Bimbingan Teknis bagi 48 (empat puluh delapan) OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penerapan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - a. Penarapan Keamanan Siber dan Informasi di 48 (empat puluh delapan) OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - b. Optimalisasi dan pemanfaatan Computer Security Incident Respond Teams Jawa Tengah (CSIRT-Jateng) melalui <https://csirt.jatengprov.go.id>
 4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Layanan Insiden Siber di 48 (empat puluh delapan) OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - b. Layanan instalasi aplikasi keamanan siber di 48 (empat puluh delapan) OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- c. Pelayanan Information Technology Security Assessment (ITSA) untuk 6 (enam) aplikasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
5. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
- a. Fasilitasi Streaming dan Video Conference bagi Pejabat VVIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - b. Fasilitas Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Sanapati dalam rangka distribusi berita berklasifikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Fasilitasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan aplikasi Manajemen Sertifikasi Elektronik (MSE) bagi OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Fasilitasi Infrastruktur Jaring Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

PELAKSANAAN

Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi tahun anggaran 2023 dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2023. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Forum Group Discussion Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Keamanan Informasi dilaksanakan pada bulan Juni 2023 dengan metode tatap muka (luring)
 - b. Forum Group Discussion Persandian dan Keamanan Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada bulan Nopember 2023 dengan metode tatap muka (luring)
 - c. Konsultasi Pemeliharaan SNI 27001 dilaksanakan pada bulan Juli dan Nopember 2023 bekerjasama pihak ketiga dengan metode rapat internal (meeting discussion)
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Siber Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada bulan Pebruari 2023
 - b. Bimbingan Teknis Penilaian Jabatan Fungsional Sandiman dan Manggala Informatika Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Mei 2023
 - c. Bimbingan Teknis Tata Cara Penilaian dan Audit Mandiri (Self Assessment) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Juni 2023
 - d. Bimbingan Teknis Penerapan dan Optimalisasi Keamanan Siber pada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Juli 2023
 - e. Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan bulan Agustus 2023.
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - a. Penarapan Keamanan Siber dan Informasi lingkup OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2023,

- b. Optimalisasi dan pemanfaatan Computer Security Incident Respond Teams Jawa Tengah (CSIRT-Jateng) melalui <https://csirt.jatengprov.go.id> dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2023
- 4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Layanan Insiden Siber di lingkup OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2023
 - b. Layanan instalasi aplikasi keamanan di lingkup OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2023
 - c. Pelayanan Information Technology Security Assessment (ITSA) pada 6 (enam) aplikasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Juli dan Nopember 2023
- 5. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Fasilitasi Streaming dan Video Conference bagi Pejabat VVIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2023
 - b. Fasilitas Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Sanapati dalam rangka distribusi berita berklasifikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2023
 - c. Fasilitasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan aplikasi Manajemen Sertifikasi Elektronik (MSE) bagi OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2023
 - d. Fasilitasi Infrastruktur Jaring Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2023

BAB IV
OUTPUT PROGRAM DAN KEGIATAN

I. OUTPUT PROGRAM DAN KEGIATAN BERBASIS LAPORAN

Output Program dan Kegiatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi antara lain :

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Terbitnya Kebijakan/Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Keamanan Informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
 - b. Terdokumentasinya penerapan pemeliharaan SNI 27001
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Terlaksananya sinkronisasi program dan kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi di Provinsi Jawa Tengah pada 35 (tiga puluh lima) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dalam rangka
 - b. Terlaksananya penerapan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Sandiman dan Manggala Informatika pada 35 (tiga puluh lima) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dan Provinsi
 - c. Terlaksananya metode Penilaian dan Audit Mandiri (Self Assessment) Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) pada 35 (tiga puluh lima) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dan Provinsi
 - d. Tersedianya Sumber Daya Manusia bidang Keamanan Informasi dan Siber pada 48 (empat puluh delapan) OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - e. Tersedianya Sumber Daya Manusia Pengelola Aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada 48 (empat puluh delapan) OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - a. Diterapkannya Keamanan Siber dan Informasi di 48 (empat puluh delapan) OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - b. Terlaksananya tugas dan fungsi agent Computer Security Incident Respond Teams Jawa Tengah (CSIRT-Jateng) melalui <https://csirt.jatengprov.go.id>

4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Terfasilitasinya Laporan Insiden Siber di 48 (empat puluh delapan) OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - b. Terfasilitasinya aplikasi keamanan siber di 48 (empat puluh delapan) OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - c. Terlaksananya Information Technology Security Assessment (ITSA) pada 6 (enam) aplikasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
5. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Terfasilitasinya Streaming dan Video Conference bagi Pejabat VVIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pejabat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - b. Terfasilitasinya Jaring Komunikasi Sandi (JKS) Sanapati distribusi pemberitaan berklasifikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Terfasilitasinya Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan aplikasi Manajemen Sertifikasi Elektronik (MSE) bagi Pejabat pada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Terfasilitasinya Infrastruktur Jaring Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

II. OUTPUT PROGRAM DAN KEGIATAN BERBASIS KINERJA

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, output berbasis kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Kondisi akhir tahun RPJMD (2018-2023) (*progress akumulatif*)

| | |
|--------------------|-------------|
| Target RPJMD | : 2 dokumen |
| Realisasi s/d 2022 | : 1 dokumen |
 - b. Kondisi akhir tahun 2023 (*progress akumulatif*)

| | |
|------------------------|-------------|
| Target 2023 | : 1 dokumen |
| Rencana Realisasi 2023 | : 1 dokumen |
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Kondisi akhir tahun RPJMD (2018-2023) (*progress akumulatif*)

| | |
|--------------------|-------------|
| Target RPJMD | : 1.005 SDM |
| Realisasi s/d 2022 | : 804 SDM |

- b. Kondisi akhir tahun 2023 (*progress akumulatif*)
 - Target 2023 : 201 SDM
 - Rencana Realisasi 2023 : 201 SDM
- 3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - a. Kondisi akhir tahun RPJMD (2018-2023) (*progress akumulatif*)
 - Target RPJMD : 445 aplikasi
 - Realisasi s/d 2022 : 198 aplikasi
 - b. Kondisi akhir tahun 2023 (*progress akumulatif*)
 - Target 2023 : 247 aplikasi
 - Rencana Realisasi 2023 : 247 aplikasi
- 4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Kondisi akhir tahun RPJMD (2018-2023) (*progress positif*)
 - Target RPJMD : 75 pelayanan
 - Realisasi s/d 2022 : 75 pelayanan
 - b. Kondisi akhir tahun 2023 (*progress positif*)
 - Target 2023 : 75 pelayanan
 - Rencana Realisasi 2023 : 75 pelayanan
- 5. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Kondisi akhir tahun RPJMD (2018-2023) (*progress akumulatif*)
 - Target RPJMD : 66.614 berita
 - Realisasi s/d 2022 : 27.297 berita
 - b. Kondisi akhir tahun 2023 (*progress akumulatif*)
 - Target 2023 : 39.317 berita
 - Rencana Realisasi 2023 : 39.317 berita

Di akhir tahun anggaran 2023 atau RPJMD direncanakan seluruh target kinerja dari Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dapat terselesaikan sebagaimana terlampir.

III. PELAPORAN

Pasca pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dalam setiap bulannya secara periodik melakukan inputing data pada aplikasi E-Controlling dengan content data capaian fisik setiap bulan dan entry data capaian kinerja setiap triwulan.

BAB V

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko merupakan proses untuk analisis, identifikasi, evaluasi, pengendalian dan menanggulangi risiko yang dihadapi khususnya pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Manajemen Risiko berhubungan dengan pendekatan dan metode dalam menghadapi ketidakpastian dan gagalnya pelaksanaan. Pada dasarnya manajemen risiko mencakup perencanaan, pelaksanaan dan output kegiatan.

Berikut Manajemen Risiko pada Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi :

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Content kebijakan yang tidak kontekstual ter-integrasi dengan Keamanan Informasi, sehingga pembahasan mengalami stagnasi
 - b. Ketidak pahaman pihak ketiga terkait dengan objek pemeliharaan sehingga dokumentasi penerapan pemeliharaan SNI 27001 mengalami kegagalan.
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Ketidak hadirannya peserta menghambat sinergitas pelaksana kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Peraturan tunjangan Jabatan Fungsional dari pusat yang tumpang tindih dengan peraturan daerah sehingga Pejabat Fungsional tidak melaksanakan tugas fungsinya
 - c. Tidak akuntabel dan transparansi dalam Penilaian dan Audit Mandiri (Self Assessment) oleh pelaksana yang menyebabkan gagalnya capaian dalam indikator Indeks KAMI.
 - d. Ketidak hadirannya peserta menghambat transformasi pengetahuan pada pelaksana keamanan siber di 48 (empat puluh delapan) OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - e. Ketidak hadirannya peserta menghambat transformasi pengetahuan pada pelaksana Aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di 48 (empat puluh delapan) OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - a. Pihak ketiga mengabaikan protocol keamanan pada coding dalam membangun/mengembangkan aplikasi

- b. Mutasi dan promosi jabatan pada pelaksana/agent Computer Security Incident Respond Teams Jawa Tengah (CSIRT-Jateng) di OPD tanpa ada transformasi pengetahuan dan regenerasi
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- a. Kerusakan data disebabkan pengguna (human error) pada web/aplikasi pada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - b. Terlambatnya distribusi aplikasi keamanan siber pada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - c. Assessment system yang tidak terlaksana dengan baik mengakibatkan terbukanya kelemahan system.
5. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
- a. Rusaknya perangkat Streaming dan Video Conference menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan
 - b. Penyalahgunaan hak karena tidak ada system keamanan akun dan kerusakan jaringan mengakibatkan terhambatnya distribusi berita.
 - c. Pergantian pimpinan dan tidak ter-update-nya aplikasi pada pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan aplikasi Manajemen Sertifikasi Elektronik (MSE).
 - d. Tidak sinkronnya spesifikasi mengakibatkan Infrastruktur Jaring Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhambat secara signifikan.

BAB VI

PENUTUP

Demikian uraian Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) sebagai pedoman dan *rule of action* pada Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi tahun anggaran 2023 di akhir tahun RPJMD 2018-2023. Perencanaan yang telah disusun pada tahun 2018 sebagai pijakan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan akhir tahun 2023 dengan setiap tahun per semester dilaksanakan evaluasi baik dari anggaran, fisik dan kinerja. Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi menjadi skala prioritas mengingat semakin pesat dan canggihnya teknologi informasi dan komunikasi harus berbanding lurus dengan pengamanan dan keamanan teknologi dan informasi sebagai bargaining power technology information.

Diharapkan di akhir tahun 2023 atau RPJMD 2018-2023 ini seluruh perencanaan pelaksanaan kegiatan Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dapat terealisasi baik fisik, keuangan dan kinerja, dengan penyerapan yang efektif dan efisien.

Semarang,

Desember 2022

**KEPALA BIDANG
PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI**



ENY SOELASTRI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19700515 199403 2 001

DISUSUN OLEH :

BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang